Justicia Religia : Jurnal Studi Islam. Vol. 1 No. 1 (2023)
*https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/index.php/jure/index*

Justicia Religia
Jurnal Studi Islam

# KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

**Mahfudzin[1], Agung Wahyudi [2], Dayan Fithoroini[3]**
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
[3]Universitas Al-Khairiyah
Mahfudinm547@gmail.com[1], yuhwahyu392@gmail.com[2],
gus.dayy@gmail.com[3]

**Abstrak:** *'Urf* merupakan ijtihad yang penting digunakan dalam penetapan hukum Islam. *'Urf* juga merupakan adat kebiasaan yang digunakan di sebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan problem dan menjadi pertimbangan dalam berhukum, titik perbedaan dan persamaan antara adat dengan *'urf* terletak pada bagian pengertiannya saja, dikarenakan banyak ulama yang menawarkan definisinya masing-masing. Jika di dalam tata cara praktisnya, para *fuqaha* justru tidak membedakan dua istilah tersebut, termasuk dalam kajian kaidah *al-Adah Muhakkamah*. Maka, bagaimana apabila '*urf* dipakai sebagai sumber hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *'urf*. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh *'urf* di Indonesia terhadap perkembangan fiqh Indonesia sangat jelas dan gambling. Indonesia kaya dengan *'urf* atau tradisi. Hal tersebut menjadikan fiqh di Indonesia bergumul dengan kehidupan sehari-hari dan bersinggungan dengan *'urf*, Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya produk-produk *ijtihad* fiqh yang berdasarkan *'urf*. Yaitu, pakaian di Indonesia sebagai penutup aurat, melangkahi kakak dalam kasus pernikahan dengan membayar agar memperoleh ridlo, serta harta *gono-gini.*

***Kata kunci:*** *'urf; hukum islam; adat*

***Abstract:*** *'Urf is an important ijtihad used in determining Islamic law. 'Urf is also a custom that is used in an area and is used as a solution in resolving problems and is taken into consideration in legal law. The point of difference and similarity between custom and 'urf lies in the meaning alone, because many scholars offer their own definitions. . If in practical terms, the jurists do not differentiate between these two terms, including in the study of the rules of al-Adah Muhakkamah. So, what if 'urf was used as a source of law in Indonesia. This research is library research with data sources in the form of books, articles, journals and several studies related to 'urf. In this research, a descriptive normative approach was used. As for analyzing data, researchers used data analysis through theoretical review aspects. The results show that the influence of 'urf in Indonesia on the development of Indonesian fiqh is very clear and obvious. Indonesia is rich in 'urf or tradition. This makes fiqh in Indonesia struggle with everyday life and intersect with 'urf. This can be seen by the existence of fiqh ijtihad products based on 'urf. Namely, clothing in Indonesia as a cover for the private parts, bypassing older siblings in cases of marriage by paying to get ridlo, as well as gono-gini assets.*

***Keywords:*** *'urf; Islamic law; adat*

## PENDAHULUAN

Perubahan sosial masyarakat selalu mengalami problem yang berubah dan kompleks, dari problem tersebut kemudian dituntut adanya metode untuk menyelesaikannya dengan cepat. Bukan hanya tentang hukum benar dan salah, tetapi selain dalam menyelesaikan problem yang muncul juga dapat memberikan kemashlahatan di tengah masyarakat. Maka dari itu, al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai hukum Islam haruslah relevan dan fleksibel terhadap zaman yang terus berkembang dengan problematika yang semakin rumit.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berisi hukum syara', sifatnya rinci, erat kaitannya dengan tingkah laku manusia, dapat dipahami, sumbernya adalah al-Qur'an dan hadis, serta berbagai metode ijtihad para ulama. (al-Ghazali, 2000)

*Jumhur al-Ulama* terutama pendiri mazhab, memberikan rumus berupa beberapa dalil (ijtihad) yang dapat digunakan untuk mengatasi problematika di tengah masyarakat dan sebagai landasan untuk menyelesaikannya. Beberapa dalil ijtihad itu di antaranya adalah *istihsan, istishab, sadd al-dharai', madzhab shahabi, maslahah mursalah, syar'u man qablana* dan *'Urf*. (Hamzawi, 2018). Dan Dalam penulisan ini akan dijelaskan tentang *'Urf*. *'Urf* merupakan bagian dari *istinbat al-hukmi* dan berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu, *'Urf* diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan problematika yang terjadi di tengah masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemashlahatan dalam penentuan hukumnya.

Karena *'urf* merupakan ijtihad yang penting digunakan dalam penetapan hukum Islam, al-Qarafi mengatakan bahwa para mujtahid diharuskan mengenal "tradisi" yang berlaku ditempatnya masing-masing sebelum mengeluarkan fatwa sehingga dapat mewujudkan kemashlahatan dari fatwanya tersebut. (al-Qarafi, 2000). Sebagai bukti dari pentingnya *'urf* yaitu, Islam ketika berhadapan dengan dunia non-Arab. Budaya Arab yang membungkus Islam dihadapkan kepada tradisi dan budaya yang berbeda. Maka dari hal tersebut, Islam harus mampu menjadi relevan dan fleksibel terhadap budaya dan tradisi yang berbeda, tentunya menjadi relevan dan fleksibel dengan melihat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sehingga Islam tidak menjadi gerakan yang cenderung tekstualis dan kaku serta tidak memahami keberagaman budaya serta perkembangan zaman.

Abdurrahman Wahid pernah merumuskan sebuah gagasan terkait *'urf* dengan sebutan "Pribumisasi Islam". Menurut Gus Dur, pribumisasi islam adalah korelasi unsur Islam dengan budaya setempat (dalam hal ini Indonesia), hal tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya dimana unsur luar diterima oleh local dan sebaliknya. Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa para mubaligh terdahulu dalam mendakwahkan Islam lebih memilih metode pribumisasi Islam dan keluar dari teori arabo-centris yang cenderung menjadi penafsiran tunggal. (Harisudin, 2016)

*'Urf* juga merupakan adat kebiasaan yang digunakan di sebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan problem dan menjadi pertimbangan dalam berhukum. Maka hal tersebut menjadi maklum, karena*, urf* juga digunakan dalam mazhab fiqh sehingga menjadi diktum fiqh yang berdasarkan kepada realitas adat istiadat yang berlaku.

Maka dari itu, dalam tulisan ini *'urf* dianggap sangat penting. Karena dengan *'urf* sebagai salah satu metode ijtihad, dapat melahirkan diktum fiqh yang berlaku dan relevan serta fleksibel dengan realitas tradisi yang terdapat diberbagai tempat yang berbeda khususnya Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *'urf*. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa *'urf* menjadi salah satu ijtihad hukum islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Adat, 'Urf dan Korelasinya*

Menurut bahasa, adat berasal dari kata *'Aadah* yang memiliki arti pengulangan. Maka dari itu, setiap sesuatu yang dilakukan dengan terbiasa dan berulang-ulang dinamakan adat. Sedangkan menurut istilah adalah perkara yang diulang-ulang tanpa *'alaqah aqliyyah* (hubungan yang bersifat rasional) atau hubungan yang dihukumi berulang-ulang oleh akal. Adat juga didefinisikan sebagai ungkapan untuk berbagai hal yang ada di hati yang berulang-ulang dan diterima oleh watak dasar manusia. Adat mencakup setiap bagian perbuatan yang sudah lumrah yang dibiasakan oleh manusia, atau setiap lafal yang sudah dikenal yang digunakan untuk menunjukkan makna tertentu. (Hamim HR & Muntaha AM, 2013)

Dalam kajian ulama *ushul* adat adalah kecenderungan baik itu ungkapan maupun perbuatan terhadap objek tertentu dan terjadi pengulangan terhadap objek tersebut secara kelompok maupun individual. (Zainuddin, 2015) Artinya, pengulangan tersebut merupakan sesuatu yang sudah lumrah dan biasa dikerjakan sehingga menjadi watak atau ciri khas dari pelaku pengulangan. Apabila terdapat perkara yang baru satu kali dilakukan, maka hal tersebut tidaklah dinamakan sebagai adat. Sebagaimana Allah swt berfirman:

...ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا...

*"…Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."* (Q.S. al-Mujadalah: 3).

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa adat adalah suatu hal yang dilakukan secara berulang tanpa ada kaitannya dengan akal, tetapi apabila terulangnya suatu kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan akal atau diartikan pengulangan tersebut dihukumi oleh akal, maka hal tersebut diberi nama sebagai *talazumun aqliyun* (konsekuensi logis) bukan adat, contohnya cincin bergerak dikarenakan jari yang bergerak atau pernyataan dimana ada asap disitu ada api. Dari persoalan tersebut, secara logis akan dihukumi oleh akal. (al-Zuhaily, 2005)

Sementara secara bahasa *'urf* bermakna sesuatu yang paling tinggi, sesuai dengan al-Qur'an surat al-A'raf yang berbunyi:

وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ

*"Dan di atas (al-A'raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka."* (Q.S al-A'raf: 46).

*'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang memiliki arti sesuatu yang tertinggi, dikenal baik, pengakuan, berurutan, dan kesabaran. (al-Zuhaily, 2005) Sunan Autad dan Imam Kamaluddin dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa *'urf* adalah keadaan dalam diri manusia yang sudah tetap, diterima oleh tabiat yang sehat dan dibenarkan akal. (Sarjana & Suratman, 2017) Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang jarang dilakukan manusia dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak disebut dengan *'urf*. Kebiasaan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang sumbernya dari nafsu dan syahwat bisa juga tidak

dikategorikan *'urf*. Dalam artian, *'urf* adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan tetapi tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan itu dilakukan dengan terus-menerus, kebiasaan itu bisa berupa perbuatan dan perkataan atau meninggalkan perkara yang dilarang. (Khallaf, 2000)

*'Urf* juga bermakna sebagai kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dan kebiasaan itu sudah berlangsung sejak lama dapat berupa perbuatan baik dan ucapan, baik itu bersifat khusus ataupun umum. (Syarifuddin, 2004)

Secara harfiah, adat dan *'urf* mempunyai arti yang berbeda. Adat bermakna pengulangan. Sementara *'urf* bermakna sesuatu yang dikenal. Para ahli bahasa Arab, diantaranya ada yang me-*mutaradif*-kan (menyamakan) adat dengan *'urf* yang seandainya kata tersebut dirangkai menjadi satu kalimat seperti hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*. Meskipun digunakan kata sambung "dan", tidaklah keduanya mempunyai maksud yang berbeda. Kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka,*'urf* adalah sebagai penguat terhadap adat. (Syarifuddin, 2004)

Pengertian *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan. Akan tetapi, *'urf* dilihat dari sisi *masyhur*nya perbuatan dan diakui oleh orang banyak. Maka dari itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara adat dan *'urf*. Keduanya mempunyai persamaan yaitu perbuatan yang berulangkali dilakukan, dikenal dan diakui banyak orang., atau setelah dikenal dan akui secara otomatis perbuatan itu juga akan berulang. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, adat dan *'urf* sejatinya adalah sinonim. Artinya, keduanya memiliki makna yang sama sebagai satu kesatuan. (al-Zuhaily, 2005)

Secara faktual, banyak ulama fiqh memberikan arti *'urf* sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan timbul dari berbagai kreatifitas-imajinatif dalam membangun nilai budaya. Selain daripada itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang *urgent* asalkan hal tersebut dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan tersebut termasuk kategori *'urf*. (Sarjana & Suratman, 2017)

Dan sebenarnya, titik perbedaan dan persamaan antara adat dengan *'urf* terletak pada bagian pengertiannya saja, dikarenakan banyak ulama yang menawarkan definisinya masing-masing. Jika di dalam tata cara praktisnya, para *fuqaha* justru tidak membedakan dua istilah tersebut, termasuk dalam kajian kaidah *al-Adah Muhakkamah*.

*'Urf* menurut ulama *ushul fiqh* dibagi berdasarkan tiga perspektif, yaitu:

1. Segi obyek, dari segi ini *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf qauli* dan *'urf amali;*
   a. *'Urf qauli, 'urf* ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat berupa penggunaan kata dengan makna sempit yang pada mulanya memiliki makna luas. Contoh, menggunakan kata *lahm* kepada daging kambing dan sapi. Sedangkan *lahm* sebenarnya mencakup makna daging keseluruhan termasuk ikan. (al-Khayyat, 2005)
      *'Urf* ini juga sering disebut dengan *'urf* kata-kata. Apabila terdapat suatu susunan kata dan biasa terjadi dan dipakai oleh banyak orang untuk mengartikan suatu pengertian yang diucapkan tanpa memerlukan pikiran atau tanda lainnya dan pengertian tersebut akan langsung diterima oleh pikiran. Misalnya, kata *dirham*. Orang tidak akan berpikir apa itu *dirham*? Mereka justru akan langsung paham bahwa *dirham* adalah mata uang yang berlaku disebuah negeri. (Shiddiqi, 2000)

b. *'Urf amali, 'urf* ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dipandang sebagai norma sosial yang berupa kebiasaan (*al-a'mal al-adiyah*) atau muamalah keperdataan. Misalnya, *bay'u al-mu'atah* atau jual beli dengan cara mengambil suatu barang dan memberikan uang tanpa adanya akad. Apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, maka hal tersebut bisa menggantikan akad. Akan tetapi, terdapat catatan disini bahwa hal tersebut dilakukan hanya terbatas pada barang yang memiliki nominal harganya rendah *muhaqqirad*. (al-Khayyat, 2005)

   Dalam perkara yang lain seperti transaksi *wakalah* (perwakilan) terdapat satu contoh. Misalnya terdapat seorang *muwakkil* (seseorang yang mewakilkan) atas pembelian daging atas orang lain. Akan tetapi, dengan menggunakan kata yang bermakna umum yaitu "belikan aku daging", tanpa adanya kejelasan daging apa yang dimaksudkan. Apabila kebiasaan yang terjadi di masyarakat ketika mengkonsumsi daging adalah mengkonsumsi daging sapi, maka si *wakil* tidak diperbolehkan membeli daging ayam atau lainnya selain daging sapi. Hal tersebut sebab ungkapan "belikan aku daging" terdapat indikator yang dipesan adalah daging sapi sebab kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

2. Segi cakupan, dari segi ini *'urf* juga dibagi kedalam dua bagian yaitu, *'urf 'am* dan *'urf khas;*
   a. *'Urf 'am, 'urf* yang berupa kebiasaan yang berlaku pada penduduk di semua daerah dan memiliki cakupan luas dan umum seperti *bay'u al-mu'tah*. Atau bisa juga disebut dengan kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh, kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan. (Zein, 2017)
   b. *'Urf khas, 'urf* yang berupa kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda. Atau adat yang berlaku di Indonesai seperti tahlilan dan lain-lain. (Zein, 2017)
3. Segi keabsahan yang ditinjau oleh syariat. Dari bagian ini, *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu, *'urf shahih* dan *'urf fasid;*
   a. *'Urf shahih,* yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya Ketika meminangnya, dianggap hadiah dan bukan dianggap mahar. (Zein, 2017) Dalam menetapkan hukum dan memutuskannya, *'urf shahih* harus dijaga dan dipelihara. Bagi hakim harus memelihara dalam hukumnya dan bagi mujtahid harus memelihara dalam *tasyri'*nya. Karena hujjah dapat diambil dari apa yang diketahui orang serta apa yang dijalaninya berupa kemaslahatan dan kesepakatan. Selama apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syariat.

      Abu Zahra mengemukakan pendapat bahwa *'urf shahih* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: *Pertama, 'urf amm. 'Urf amm* dapat mengalahkan qiyas menurut beberapa ulama dari mazhab Hanafi dan disebut dengan *istihsan 'urf*. Bagi nash *amm* yang sifatnya *dzanni* dapat *ditahsis* menggunakan *'urf* ini. Contoh dari meninggalkan keumuman nash *dzanni* dikarenakan terdapat *'urf* adalah larangan Nabi SAW. yang berkaitan dengan jual beli yang disertai syarat. Ulama dari kalangan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa boleh semua syarat diberlakukan apabila syarat itu dipandang telah menjadi kebiasaan (*'urf*). *Kedua, 'urf* khusus. *'Urf* ini tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan nash. Hanya diperbolehkan bertentangan dengan *qiyas* yang illatnya tidak ditemukan melalui jalan *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari sisi terang dan jelasnya. (Zainuddin, 2015)

b. *'Urf fasid,* yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan. Serta mengadakan tarian-tarian wanita berbusana seksi pada upacara yang dihadiri oleh laki-laki. (Zein, 2017) *'Urf* ini tidak wajib untuk dipertahankan atau dipelihara, karena apabila dipertahankan maka akan menimbulkan pertentangan dengan nash dan membatalkan dalil *syar'i.*

***Syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum***

Secara umum, *'urf* bisa dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa syarat. ***Pertama,*** *'urf* berlaku secara terus menerus. Artinya, *'urf* itu berlaku secara terus menerus tanpa terkecuali terhadap semua peristiwa.*'Urf* juga berlaku secara kebanyakan. Maksudnya adalah *'urf* berlaku di dalam kebanyakan peristiwa. Yang dimaksudkan dengan "kebanyakan" adalah dalam hal prakteknya, bukan dalam hal hitungan statistiknya. Apabila suatu kebiasaan dalam masyarakat memiliki kekuatan yang sama yaitu antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka hal tersebut disebut dengan *'urf mustarak*. *'Urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil dalam menentukan sebuah kejelasan hukum. Karena disuatu waktu, kebanyakan orang biasa menganggap perbuatan mereka sebagai dalil, akan tetapi dilain waktu juga menganggap sebagai penentang dalil. (Zainuddin, 2015)

***Kedua,*** *'urf* terbentuk berkaitan dengan sebelum atau bersamaan masa penggunaannya. Dari hal tersebut, berlaku sebuah kaidah yaitu: *La Ibrata bi al-Urfi al-Tali,* kebiasaan yang baru muncul itu tidak dapat diperhitungkan. Misalnya, ahli fiqh secara *'urf* termasuk kedalam istilah ulama. Tidak dikatakan ulama oleh *'urf* ketika orang yang dimaksud bukan ahli fiqh. Maka dari itu, apabila terdapat seseorang yang akan mewakafkan tanahnya kepada ulama, maka tanah yang akan diwakafkan tersebut harus diberikan kepada ahli fiqh. Hal semacam ini, akan terus menjadi kebiasaan dan terus berlaku meskipun istilah ini mengalami pergeseran makna yang lebih luas (bukan sekedar ahli fiqh) pada masa yang akan datang. Maka dari itu, Imam al-Suyuthi (al-Suyuthi, 2007) berpendapat bahwa:

الـعُرْفُ الَّذِيْ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الـمُقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الـمُتَأَخِّرِ وَلِذَلِكَ قَالُوْا لاَعِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ

"Suatu lafadz akan dimaknai 'urf apabila 'urf yang menyertai dan mendahului bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqaha mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian."

***Ketiga,*** tidak adanya kebiasaan yang bertentangan dengan nilai substansial *'urf* baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagai contoh, di dalam sebuah pasar, terdapat sebuah tradisi bernama *tasqit al-tsaman* (pelemparan mata uang atau alat tukar lainnya) sebagai bukti pembayaran dengan tidak disertai ucapan.

***Keempat,*** *'urf* tidak bertentangan dengan teks *syar'i.* Artinya, kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadis dan pada sebaliknya, tidak sampai menganulir semua aspek substansial nash. Apabila isi dari substansi nash tidak teranulir, maka hal tersebut tidak disebut sebagai hal yang bertentangan dengan nash dikarenakan masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus tersebut, terdapat dua acuan hukum yang digunakan: 1) Yang ditunjuk nash 2) Berdasarkan *'urf*. (Zaidan, 2001)

***'Urf Menjadi Sumber Hukum Fiqh di Indonesia***

Secara realitas, diktum fiqh merespon adanya adat adalah dengan ditunjukkannya akomodasi fiqh dengan proporsional kepada *'urf*. Seperti contoh yang sudah dipaparkan yaitu *bay'u al-mu'athah*. Sebenarnya, jual beli tanpa adanya ijab qabul seperti ini tidak

disahkan, akan tetapi didasari dengan *'urf* yang sudah berlaku hal tersebut menjadi diperbolehkan. Contoh lainnya adalah jual beli dengan anak kecil, yang pada dasarnya tidak sah karena belum baligh, akan tetapi karena terdapat pertimbangan *'urf* maka hal tersebut diperbolehkan. (al-Husaini, 2001)

Seorang mujtahid dituntut untuk paham terhadap adat yang berlaku di zamannya atau jika mujtahid tersebut hidup pada masa yang berbeda dengan adat yang berlaku sekarang, maka mujtahid tersebut harus memberikan kejelasan hukum yang sebaliknya dikarenakan adanya perbedaan adat tersebut. Para ulama pernah berpendapat bahwa syarat mujtahid (orang yang berijtihad) adalah dengan memahami dan mengetahui adat yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak hukum yang berubah akibat perubahan zaman. Apabila mujtahid berkeras kepala tetap dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka hal semacam itu menimbulkan mudharat bagi masyarakat. (al-Zuhaily, 2005)

Secara logis, *'urf* termasuk bagian dari syariat dikarenakan *'urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik akan dianggap sebagai sesuatu yang baik apabila akal publik ini mengatakan baik sesuai dengan hadis nabi yang dicantumkan sebelumnya. Apabila akal publik sudah menganggap baik, maka pasti syariat juga akan mengatakan bahwa itu baik. Akan tetapi, syariat disini akan memberikan batasan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, tidak semua yang dimaksud *'urf* bisa diambil sebagai sumber hukum, akan tetapi yang dijadikan acuan adalah *'urf shahih* saja yang tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* inilah yang memperkaya khazanah hukum Islam di seluruh penjuru dunia dengan macam-macam *local wisdom* yang terdapat di masing-masing tempatnya.

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan kriteria syarat pemakaian *'urf* sebagai sumber hukum pada beberapa kriteria tersebut, para ulama menyatakan *'urf* bisa dilegalkan oleh syariat dengan suatu catatan. Yaitu, *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau dalil-dalil *nash* baik itu al-Qur'an maupun Hadis. Dan *'urf* tersebut disebut *'urf shahih*.

Dalam kriteria *'urf shahih,* Abu Zahra membaginya kedalam dua bagian, yaitu *'amm* dan *khas.* Sebagaimana yang telah dijelaskan di sub bagian sebelumnya. *'Urf 'amm* ini cakupannya lebih luas, bisa berbentuk ucapan (*qouli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Sementara *'urf khas* atau khusus lebih kepada tradisi yang berlaku dan dijalankan oleh golongan tertentu.

Pada bagian *'urf* khusus ini, pengaruh diktum fiqh dalam perkembangan fiqh Indonesia sangat jelas dan gambling. Indonesia kaya dengan *'urf* atau tradisi. Hal tersebut menjadikan fiqh di Indonesia bergumul dengan kehidupan sehari-hari dan bersinggungan dengan *'urf*. Pada masa penjajahan di Indonesia, praktik pelaksanaan fiqh kala itu berhadapan dengan penguasa colonial. Ketika itu terjadi tarik ulur kebijakan, fiqh pada masa itu dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Atau yang menyatakan sebaliknya bahwa hukum adat dan praktik fiqh dapat berjalan dengan beriringan untuk masyarakat di Indonesia.

Asmawi Mahfudz menyatakan bahwa, Indonesia pasca kemerdekaan dan pada masa orde baru, serta Islam yang semakin kuat juga kondisi struktur masyarakat yang semakin tertata hingga kini, muncullah formula dan konsep fiqh khas Indonesia seperti fiqh Sosial oleh KH. Sahal Mahfudz, Rais 'Am Nahdlotul Ulama, fiqh ke-Indonesiaan oleh Hasbi al-Shidiqi. Selain daripada itu, muncul juga fiqh yang lain seperti fiqh lingkungan, fiqh pluralism, dan lain-lain dengan satu tujuan yaitu, transformasi sosial ke masyarakat. (Mahfudz, 2015)

### *Produk Ijtihad Fiqh di Indonesia Berdasarkan 'Urf*

Pada bagian produk *ijtihad*, dalam tulisan ini akan disajikan beberapa contoh yang merupakan produk *ijtihad* fiqh Indonesia. Yaitu, pakaian di Indonesia sebagai penutup aurat, melangkahi kakak dalam kasus pernikahan dengan membayar agar memperoleh ridlo, serta

harta *gono-gini.* Ketiga contoh itu, merupakan tradisi yang sudah dilakukan selama ratusan tahun dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

***Pertama,*** pakaian penutup aurat di Indonesia. Berbeda dengan daerah timur tengah khususnya Arab. Disana pada umumnya, masyarakat menggunakan baju gamis sebagai standarisasi pakaian penutup aurat. Maka hal tersebut berbeda dengan yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Dalam kehidupan seharai-hari masyarakat Jawa perempuan lebih senang menggunakan kebaya. Sementara masyarakat Minang dalam kehidupannya sehari-hari lebih senang memakai baju kurung. Berbeda dengan masyarakat Arab yang kesehariannya memakai gamis.

Dalam kehidupan sehari-hari perempuan Jawa, adat memakai kebaya yang masih membuka bagian wilayah leher adalah *'urf* yang diterima oleh masyarakat Jawa. Ketika shalat, muslim di Indonesia lebih memilih memakai baju koko dan kopyah, hal tersebut berbeda dengan baju gamis di negara Arab. Dalam konteks pakaian ini, muslim di Indonesia shalat menggunakan baju koko dan kopyah, maka shalatnya tetap sah karena hal tersebut dipandang telah menutupi aurat. Dan hal demikian diizinkan meskipun berbeda dengan pakaian tempat awal mula Islam muncul.

***Kedua,*** di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat sebuah adat kebiasaan yang berlaku yaitu, bahwa seorang adik tidak diperbolehkan menikah sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Sehingga jika adik ingin menikah, maka adik harus meminta restu kakaknya dan membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas kerelaan sang kakak yang telah didahului menikahnya oleh adik. Adat kebiasaan seperti ini tidak terdapat di dalam fiqh, juga tidak terdapat dalam adat yang berlaku di Timur Tengah.

Adat seperti ini diperbolehkan asalkan pembayaran sejumlah uang itu tidak memberatkan bagi pihak adik yang akan mendahului pernikahannya dari kakak. Adapun jika membayar uang tersebut memberatkan bagi pihak adik atau nominal yang dikeluarkan sangat besar dan mahal sehingga pihak adik tidak mampu menjangkaunya, maka yang seperti ini tidak dibenarkan dan masuk kedalam kategori *'urf fasid* yang harus ditinggalkan.

***Ketiga,*** harta *gono-gini.* Harta *gono-gini* tidak ada di dalam kamus fiqh karena sejak awal harta tersebut dibedakan antara suami dengan isteri. Konsep dan praktik harta *gono-gini* muncul dari beberapa adat yang berkembang di Indonesia. Dalam perspektif fiqh, harta *gono-gini* merupakan kategori dari *syirkah abdan* antara suami dan istri dalam keluarga.

Secara yuridis, harta *gono-gini* telah menjadi undang-undang dalam hukum positif di Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap. Hukum positif tersebut tercantum di dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991. Di dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus dikarenakan perceraian atau kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan Sebagian dari harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. (Kompilasi Hukum Islam, 2012)

Ketentuan di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang menganduk abstraksi hukum bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka pihak masing-masing (suami isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama (*gono-gini*) mereka. Apabila pasangan suami isteri bercerai, kemudian pembagian harta *gono-gini* dilakukan dengan cara musyawarah dan jalan damai, maka pembagian itu boleh ditentukan berdasarkan kepada kesepakatan antar kedua pihak.

*'Urf* sebagaimana yang dibahas di atas, bukan hanya dipraktekkan menjadi *living laws,* akan tetapi juga sudah ditetapkan menjadi *positif laws.* Jika sebelumnya tidak memiliki

kekuatan yang mengikat, maka dengan menjadi *positif laws,* artinya *'urf* ini mengikat kepada semua masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Hukum adat atau *'urf* selalu mengalami perubahan dikarenakan masyarakat selalu cenderung berubah-ubah. *'Urf* tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Dalam sejarah hukum islam, ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa dalam pembentukan hukum *'urf* mempunyai pengaruh yang sangat jelas. Sedangkan pengaruh *'urf* di Indonesia terhadap perkembangan fiqh Indonesia sangat jelas dan gambling. Indonesia kaya dengan *'urf* atau tradisi. Hal tersebut menjadikan fiqh di Indonesia bergumul dengan kehidupan sehari-hari dan bersinggungan dengan *'urf*.

Perkembangan tersebut bisa dilihat dengan adanya produk-produk *ijtihad* fiqh yang berdasarkan *'urf*. Yaitu, pakaian di Indonesia sebagai penutup aurat, melangkahi kakak dalam kasus pernikahan dengan membayar agar memperoleh ridlo, serta harta *gono-gini.* Ketiga contoh itu, merupakan tradisi yang sudah dilakukan selama ratusan tahun dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


al-Ghazali, A. M. (2000). *al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul.* Beirut: Daar al-Khotob al-Ilmiyyah.

al-Husaini, A. B. (2001). *Kifayatul Akhyar.* Damsyiq: Daar al-Basyair.

al-Khayyat, A. A. (2005). *Nazariyyat al-'Urf.* Amman: Maktabah al-Aqsa.

al-Qarafi, S. (2000). *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq.* Kairo: Daar al-Khotob al-Arabiyyah.

al-Suyuthi, J. B. (2007). *al-Asybah wa al-Nadhair.* al-Qahirah: Maktab al-Tsaqafi.

al-Zuhaily, W. (2005). *Ushul Fiqh al-islami.* Beirut: Daar al-Fikr.

Hamim HR, M., & Muntaha AM, A. (2013). *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyyah Penjelasan Nazham al-Fara'id al-Bahiyyah.* Kediri: Santri Salaf Press.

Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 2.

Harisudin, M. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Al-Fikr*, 66-67.

Khallaf, A. W. (2000). *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fiima La Nassa Fihi.* Kuwait: Daar al-Qalam.

*Kompilasi Hukum Islam.* (2012). Bandung: Nuansa Aulia.

Mahfudz, A. (2015, Desember 16). *Fiqih Madzhab Nusantara*. Retrieved from NU Online: https://www.nu.or.id/post/read/62214/fiqih-madzhab-nusantara

Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep' Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Tsaqafah*, 282.

Shiddiqi, M. (2000). *al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid.* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Syarifuddin, A. (2004). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Zikrul Hakim.

Zaidan, A. K. (2001). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.* Oman: Maktabah al-Bahatir.

Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Lisan al-Hal*, 391.

Zein, S. E. (2017). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana.